



UPT. Puskesmas Sepaku I

Jln. Negara Desa Bukit Raya, RT. 04 76148 05427218039

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku I

Pelayanan Ruang Penderita Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

- a. Persyaratan Teknis Langsung Ke Ruang Unit Gawat Darurat b. Persyaratan Administrasi Membawa Jaminan Kesehatan BPJS/KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT. Puskesmas Sepaku I

Jln. Negara Desa Bukit Raya, RT. 04 76148 05427218039

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku I

Image not found or type unknown



1. Pasien datang langsung menuju ke Ruang Unit Gawat Darurat
2. Pasien mendapat pemeriksaan dan tindakan emergensi sesuai kasus penyakitnya
3. Mendapatkan Konsultasi dan Visite Dokter, serta surat Rujukan
4. Petugas (Perawat/Bidan jaga), menelpon Rumah Sakit tujuan Rujukan untuk persiapan RS
5. Petugas jaga menghubungi Petugas Pendamping dan Supir untuk pelayanan rujukan
6. Petugas Supir menyiapkan Ambulance dan perlengkapannya
7. Pasien diantar oleh petugas pendamping rujukan sampai ke RS Tujuan dengan membawa alat-alat Emergensi sepanjang perjalanan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

30-60 menit atau menyesuaikan



UPT. Puskesmas Sepaku I

Jln. Negara Desa Bukit Raya, RT. 04 76148 05427218039

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Sepaku I

Biaya / Tarif

4240000

Tarif Pelayanan Rujukkan baik pasien BPJS maupun Non BPJS : a. Ke RS Wilayah Balikpapan Rp. 1440000 b. Ke RS Wilayah Samarinda Rp. 1840000 c. Ke RS Penajam Rp. 960000

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan dan Pelayanan Rujukan sampai ke RS tujuan

Pengaduan Layanan